



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Agustus 2026

JUDUL

"Perbup Tentang Bantuan Hukum Untuk Orang miskin"

Fokus Strategis

Bidang Hukum

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Amanat Perda No 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan pada pasal 24 ayat(3) menegaskan agar dibuatkan Perbup tentang tata cara pemberian bantuan hukum untuk fakir miskin. Namun kenyataannya hingga tahun 2026 selama 9 tahun amanat Perda itu belum ditindaklanjuti sebagai turunan dari Perda itu dalam bentuk Perbup.

Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya masyarakat miskin sering meghadapi hambatan untuk memperoleh keadilan karna keterbatasan biaya,pengetahuan hukum dan akses terhadap pendampingan hukum.

Masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum secara cuma cuma. Hak ini dijamin oleh undang undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan yang dapat diberikan meliputi : 1. Pendampingan dalam perkara pidana, perdata dan TUN. 2. Konsultasi hukum. 3. Penyusunan dokumen hukum. 4. Pendampingan selama proses penyelidikan , persidangan hingga upaya hukum lainnya.Ada beberapa hal yang melatari pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin , diantaranya :

1. Masyatakat miskin dijamin hak konstitusionalnya sebagai warga negara hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa membedakan status ekonomi. UUD 1945 pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil.

2. Mewujudkan persamaan di hadapan hukum. Orang yang mampu dapat menyewa pengacara sedangkan orang miskin tentu hal itu tidak bisa dilakukan. Untuk itulah bantuan hukum diberikan agar semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan.
3. Memenuhi akses terhadap keadilan. Bantuan hukum bertujuan untuk membuka akses bagi masyarakat miskin, agar dapat memahami, mempertahankan, dan memperjuangkan hakaknya melalui proses hukum.
4. Melindungi kelompok rentan dari ketidakadilan. Masyarakat miskin lebih rentan mengalami perlakuan yang tidak adil, salah prosedur atau pelanggaran hak karena kurang memahami hukum.
5. Mewujudkan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum wajib memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh warga negara termasuk masyarakat tidak mampu.
6. Pelaksanaan amanat peraturan perundang undangan. Pemberian bantuan hukum diatur dalam undang undang No. 16 Th. 2011 tentang bantuan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan.

Dalam pelaksanaannya Perda itu senyatanya Pemkab Klungkung pada tanggal 3 juli 2025 telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana tentang fasilitasi peningkatan kapasitas, kesadaran hukum masyarakat dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Adapun ruang lingkup kerja samanya adalah : (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum. (2) Pemberian bantuan hukum secara litigasi, meliputi pendampingan selama proses persidangan. (3) Pemberian sosialisasi, pembinaan dan pelatihan dalam pelaksanaan lomba desa sadar hukum. (4) Penyelenggaraan pelatihan paralegal.

I. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah :

1. Memberikan layanan secara cuma cuma agar memperoleh perlindungan hukum.
2. Menjamin persamaan di hadapan hukum, memberikan akses terhadap

keadilan, melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan peradilan yang adil dan tidak diskriminatif.

3. ntuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya, dan memberikan access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat.

II. Ide dan Gagasan

Sudah 9 tahun Perda No 1 Th 2017 tentang penanggulangan kemiskinan yang mengamanatkan pembuatan sejumlah Perbup sebagai turunannya. Salah satu Perbupnya tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak dibuat. Hal ini dapat dikatagorekan tidak dilaksanakannya perintah perundang undangan atau kelalian dalam melaksanakan

kewajiban hukum. Fenomena ini tergolong kelalaian administratif, yaitu kepala daerah tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Perda. Perda tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena aturan pelaksanaannya belum dibentuk. Selanjutnya bsderpotensi maladministrasi yang dapat menghambat pelayanan publik. Penilaian ini umumnya berada dalam kewenangan ombusman RI.

III. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Bagian Hukum mestinya menjadi contoh dalam tertib pembentukan turunan aturan atau amanat peraturan perundang undangan seperti pembentukan Perbup.
2. Sesegera mungkin membuat Perbup itu, bila tidak dibuat dapat berpotensi menjadi objek pengawasan dan pembinaan Pemprov maupun Mendagri yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan dalam Undang undang No 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semarang, 05 Agustus 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

